

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala () NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala () NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala () NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala () NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala () NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala () NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala () NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala () NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala () NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	Telah di periksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
VII. CATATAN LAIN-LAIN	
VIII. P E R H A T I A N Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, Gubernur/wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan pegawai NON PNS yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendhara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	